



# **NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DOMESTIK  
JAMA'AH HAJI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



**KERJASAMA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DAN  
PUSAT KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM DAERAH  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**TAHUN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan seizin dan perkenannya serta dengan segala rahmat, karunia dan bimbingannya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Penyelenggaraan Transportasi Domestik Jema'ah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diselesaikan.

Tidak bisa dipungkiri, penyiapan Naskah Akademik ini sangat bergantung pada kajian kepustakaan dengan menganalisis dan merangkum berbagai data sekunder yang tersedia, baik melalui kajian literatur, peraturan perundang-undangan maupun informasi yang tersedia melalui media, baik cetak maupun internet.

Pendekatan ini sesungguhnya sudah sesuai dengan pengertian Naskah Akademik dalam UU No. 12 tahun 2011, yang merumuskan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Walaupun sudah diusahakan sesempurna dan sebaik mungkin, tetap saja Naskah Akademik ini masih akan mengandung sejumlah kekurangan baik lingkup materi maupun redaksionalnya. Oleh karena itu, semua kritik dan saran untuk penyempurnaannya akan sangat diapresiasi dan tidak lupa dihaturkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi amal kebajikan untuk bumi pertiwi, khususnya dalam rangka membantu Kabupaten Kepulauan Meranti menyongsong masa depan yang lebih baik, Amin...

**Pekanbaru, Mei 2018**

Pusat Kajian dan Pengembangan Produk  
Hukum Daerah Universitas Islam Riau,  
Ketua,

**DR. Saifuddin Syukur, S.H, MCL, Ph.D.**

## DAFTAR ISI

|   | Hal |
|---|-----|
| <b>JUDUL</b>  |     |
| <b>KATA PENGANTAR</b>   |     |
| <b>DAFTAR ISI</b>   |     |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  | 4   |
| A. Latar Belakang   | 4   |
| B. Identifikasi Masalah   | 11  |
| C. Tujuan dan Kegunaan  | 12  |
| D. Metode Penulisan   | 13  |
| <b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>   | 14  |
| A. Kajian Teoritis  | 14  |
| B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip   | 18  |
| C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan dan Kondisi yang ada   | 20  |
| D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah   | 25  |
| <b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>   | 27  |
| <b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>   | 33  |
| A. Landasan Filosofis   | 33  |
| B. Landasan Sosiologis  | 35  |
| A. Landasan Yuridis   | 37  |
| <b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</b>   | 38  |
| A. Pendahuluan  | 38  |
| B. Istilah dan Pengertian   | 38  |
| C. Ruang Lingkup  | 41  |
| <b>BAB VI PENUTUP</b>   | 42  |
| A. Kesimpulan   | 42  |
| B. Saran  | 42  |
| <b>Daftar Pustaka</b>   | 44  |
| <b>Lampiran:</b> Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penyelenggaraan Transporatasi Domestik Jama'ah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti | 45  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan mandat yang sangat strategis atas keberadaan Kementerian Agama dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional. Kedudukan, fungsi dan kewenangan Kementerian Agama semakin besar dan kokoh dalam melaksanakan kewenangan konstitusional. Disamping itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 juga membuka peluang keterlibatan Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini mengamanatkan hal-hal yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Agama, antara lain untuk membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji.

Sebagaimana diketahui **Haji** (Bahasa Arab : حج; : **Hajj**) adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, salat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai *musim haji* (bulan Zulhijah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu, Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijah ketika umat Islam bermalam di Mina, wukuf (berdiam diri) di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijah, dan berakhir setelah melempar jumrah (melempar batu simbolisasi setan) pada tanggal 10 Zulhijah. Masyarakat Indonesia lazim juga menyebut hari raya Idul Adha

sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini.<sup>1</sup>

Secara *lughawi*, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi bahasa Arab kata haji mempunyai arti *qashd*, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara', haji ialah menuju ke *Baitullah* dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu dalam definisi diatas, selain Ka'bah dan Mas'a(tempat sa'i), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Adapun amal ibadah tertentu ialah thawaf, sa'i, wukuf, *mazbit* di Muzdalifah, melontar jumrah, *mabit* di Mina, dan lain-lain.



Gambar 1: Masjid Al-Haram, Mekkah, Saudi Arabia.

Orang-orang Arab pada zaman jahiliah telah mengenal ibadah haji ini yang mereka warisi dari nenek moyang terdahulu dengan melakukan perubahan disana-sini. Akan tetapi, bentuk umum pelaksanaannya masih tetap ada, seperti thawaf, sa'i, wukuf, dan melontar jumrah. Hanya

---

<sup>1</sup> Basyuni, Muhammad Maftuh, *Reformasi Manajemen Haji*, Jakarta: FDK Press, 2008, hal: 30.

saja pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai lagi dengan syariat yang sebenarnya. Untuk itu, Islam datang dan memperbaiki segi-segi yang salah dan tetap menjalankan apa-apa yang telah sesuai dengan petunjuk syara' (syariat), sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an dan sunnah rasul.

Latar belakang ibadah haji ini juga didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh nabi-nabi dalam agama Islam, terutama Nabi Ibrahim (nabinya agama Tauhid). Ritual thawaf didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum nabi Ibrahim. Ritual sa'i, yakni berlari antara bukit Shafa dan Marwah (daerah agak tinggi di sekitar Ka'bah yang sudah menjadi satu kesatuan dengan Masjid Al Haram, Makkah), juga didasarkan untuk mengenang ritual istri kedua nabi Ibrahim ketika mencari air untuk anaknya nabi Ismail. Sementara wukuf di Arafah adalah ritual untuk mengenang tempat bertemunya nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi, yaitu asal mula dari kelahiran seluruh umat manusia.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Dengan total penduduk muslim 85 % dari jumlah warga negara. Setiap tahunnya, Indonesia mengirimkan sekitar 225.000 calon jemaah haji reguler ke Tanah Suci untuk menjalankan Ibadah Haji. Total tersebut belum termasuk calon jemaah haji khusus, dimana Kerajaan Saudi Arabia menyediakan rata-rata 17.000 visa setiap tahunnya. Kuota tersebut terus bertambah, mengingat minat masyarakat terus meningkat untuk menjalankan Ibadah Haji<sup>3</sup>

Pelaksanaan ibadah haji bagi muslim Indonesia tidak hanya sebagai pemenuhan tuntutan rukun Islam yang kelima, tetapi sangat terkait dengan berbagai aspek sosial. Banyak segi kehidupan bermasyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dari mulai persepsi masyarakat terhadap makna haji, nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya, status orang yang telah berhaji, aspek ekonomi,

---

<sup>2</sup> Najmuddin Zuhdi, Muhammad, *125 Masalah Haji*, Surakarta: Tiga Serangkai, 2008, hal: 51.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal: 54.

hingga politik. Hal ini di antaranya disebabkan bahwa syariat ibadah haji mempunyai waktu dan tempat yang khusus yaitu dikonsentrasikan di bulan haji dan hanya bertempat di Mekah. <sup>4</sup>

Oleh karena sebab jarak yang harus ditempuh dari Indonesai ke tanah Mekah bukanlah jarak yang dekat maka secara otomatis menuntut biaya perjalanan dan akomodasi yang besar. Perhitungan biaya ini akan semakin besar mengingat biaya yang juga harus tersedia bagi keluarga yang ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama. Jarak yang jauh dan medan yang berat juga menuntut transportasi yang cepat dan nyaman serta adanya jaminan dan perlindungan keselamatan di perjalananan, tempat tujuan, dan saat pulang dari tanah suci. Di samping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.<sup>5</sup>

Konsekwensi logis dari semua itu, maka penyelenggaraan haji menuntut campur tangan dan tanggungjawab pemerintah secara pro aktif, baik pemerintah Saudi sebagai tuan rumah maupun pemerintah Indonesia sebagai tamu. Bagi Pemerintah Indonesia, penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Di sisi lain adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tuntutan reformasi dalam

---

<sup>4</sup> Basyuni, Muhammad Maftuh, *Reformasi Manajemen Haji*, Jakarta: FDK Press, 2008, hal: 40.

<sup>5</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tuntutan itu semakin mendesak manakala minat jamaah haji dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, setiap tahunnya terus bertambah secara pesat, bahkan melampaui dari batas kuota yang ditetapkan pemerintah Saudi. Seiring dengan bertambahnya jumlah jamaah haji Indonesia semakin bertambah pula problem yang muncul, dari mulai masalah keamanan diperjalanan, keselamatan jamaah selama melaksanakan ibadah, sampai kepada penyediaan transportasi, pemondokan, makanan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Setiap tahun terjadi juga pelanggaran dan kasus penipuan terhadap jamaah haji Indonesia oleh oknum-oknum yang tdiak bertanggung jawab. Baik di tanah air sebelum keberangkatan, maupun di tempat tujuan. Penipuan terhadap para calon jamaah haji di tanah air sangat beragam. Dari mulai iming-iming ongkos yang lebih murah dari yang ditetapkan pemerintah, penggunaan paspor di luar paspor resmi yang ditetapkan pemerintah, keberangkatan tanpa menunggu giliran bagi yang *witing list*, dan beraneka ragam pelanggaran yang ditawarkan kepada calon jamaah. Maka perlindungan pemerintah terhadap jamaah haji sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi. Untuk 6 tahun terakhir, kuota haji Indonesia dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1: Kuota Haji Indonesia dalam 6 tahun terakhir.

| Tahun | Kuota Reguler | Kuota Plus   | Keseluruhan   |
|-------|---------------|--------------|---------------|
| 2013  | 155.200 orang | 13.600 orang | 168.800 orang |
| 2014  | Sda           | Sda          | sda           |
| 2015  | Sda           | Sda          | sda           |
| 2016  | Sda           | Sda          | sda           |
| 2017  | 194.000 Orang | 17.000 orang | 211.000 orang |
| 2018  | 204.000 orang | 17.000 orang | 221.000 orang |

Sumber: Data Olahan 2018

Dengan Permasalahan Haji diatas dan besarnya jumlah jemaah haji Indonesia,<sup>7</sup> Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah harus menjamin

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal: 43.

<sup>7</sup> Lihat tabel 1.



keselamatan jemaah haji Indonesia, baik dalam perjalanan ke dan dari embarkasi maupun selama di Saudi Arabia. Karena itulah regulasi yang dibuat pemerintah sesungguhnya sudah mencakup hampir semua aspek atau dimensi penyelenggaraan haji, termasuk persoalan transportasi jemaah ke pelabuhan embarkasi maupun dari pelabuhan debarkasi ke daerah atau kota asal. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Pasal 35 menyatakan transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut ditegaskan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Sementara Kuota Haji Provinsi Riau dari tahun 2014 s/d 2018 adalah sebagai terlihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2: Jumlah Jemaah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti dan Provinsi Riau Tahun 2014 s/d 2018.

| TAHUN | KABUPATEN KEP. MERANTI             | PROVINSI RIAU | KETR            |
|-------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 2014  | 80 orang                           | 4.008 orang   |                 |
| 2015  | 48 orang (8 orang gagal berangkat) | 4.008 orang   |                 |
| 2016  | 64 orang                           | 4.008 orang   |                 |
| 2017  | 81 orang                           | 5.010 orang   | Pemulihan Kuota |
| 2018  | 76 orang                           | 5.010 orang   |                 |

Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka, 2017 dan Data Olahan, 2018.

Dari angka yang tertera pada tabel 2 diatas dapat dibaca, bahwa jumlah jemaah haji dari Kabupaten Kepulauan Meranti fluktuatif dari tahun ke tahun. Ini antara lain disebabkan karena sistem pengkuotaan hanya sampai ditingkat Provinsi. Oleh karena itu, berapa jumlah haji dari satu kabupaten yang akan berangkat pada tahun tertentu lebih ditentukan oleh jumlah pendaftar baik ditingkat kabupaten itu sendiri maupun di tingkat Provinsi secara keseluruhan.

Jika sebaran jemaah haji dilihat menurut kecamatan, maka Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Merbau adalah 2 kecamatan yang menyumbang lebih dari separoh jemaah haji Kabupaten kepulauan

Meranti. Menariknya, untuk tahun 2016, 4 kecamatan tidak memiliki jamaah haji sama sekali seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Jamaah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Menurut Kecamatan

| NO                 | KECAMATAN           | JUMLAH JAMAAH HAJI |           | TOTAL |
|--------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------|
|                    |                     | LAKI-LAKI          | PEREMPUAN |       |
| 1                  | Tebing Tinggi Barat | 4                  | 2         | 6     |
| 2                  | Tebing Tinggi       | 7                  | 11        | 18    |
| 3                  | Tebing Tinggi Timur | -                  | -         | -     |
| 4                  | Rangsang            | 5                  | 5         | 10    |
| 5                  | Rangsang Pesisir    | -                  | -         | -     |
| 6                  | Rangsang Barat      | 7                  | 6         | 13    |
| 7                  | Merbau              | 10                 | 7         | 17    |
| 8                  | Pulau Merbau        | -                  | -         | -     |
| 9                  | Tasik Putri Puyu    | -                  | -         | -     |
| JUMLAH KESELURUHAN |                     | 33                 | 31        | 64    |

Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka, 2017.

Demikian pula terkait dengan daftar tunggu jemaah calon haji hanya bisa terlihat sampai ditingkat Provinsi. Dari 59.855 jemaah calon haji yang sudah mendaftar menurut data yang ada didominasi oleh calon dari Kota Pekanbaru. Tidak ada data yang bisa dikompilasi untuk menunjukkan berapa pendaftar peserta haji untuk Kabupaten Kepulauan Meranti dari antrean sampai tahun 2027 tersebut. Oleh karena itu, kuota kabupaten tergantung dari pendaftar riil dibanding dengan pendaftar secara keseluruhan ditingkat provinsi. Selengkapnya lihat tabel 3 dibawah.

Tabel 4: Daftar Tunggu Jemaah Calon Haji Provinsi Riau s/d 2027.

| NAMA DAERAH                 | KUOTA | S/D TAHUN | JMLH PENDAFTAR |
|-----------------------------|-------|-----------|----------------|
| Provinsi Riau               | 5010  | 2026      | 59.855         |
| Kabupaten Kepulauan Meranti | -     | -         | -              |

Sumber: Data Olahan, 2018.

Sementara itu, substansi yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2008 dipertegas lebih lanjut dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada Konsideran “Menimbang” UU ini ditegaskan “bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945”. Ketentuan yang lebih tegas muncul pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan: Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara Ayat (4) Pasal yang sama menyatakan “Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga merekomendasikan kepada Kementerian agama agar mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah yang akan mengatur mekanisme pengangkutan jemaah haji dari daerah. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama agar pengelolaan biaya transportasi Domestik haji terukur, tidak liar dan perlu ada payung hukum.<sup>8</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang perlu diuraikan dalam naskah akademik (NA) penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:

1. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara kebutuhan pengaturan mengenai penyelenggaraan transportasi domestik jama'ah haji Kabupaten Kepulauan Meranti dengan realitas yang ada selama ini?
2. Bagaimana arah pembentukan Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan materi pengaturan mengenai masalah penyelenggaraan transportasi domestik jama'ah haji di Kabupaten Kepulauan Meranti?

---

<sup>8</sup> Turuti Saran KPK, Kementerian Agama Dorong terbitnya Perda Pengangkutan haji, *Jurnas.com*, diakses pada tanggal 7 April 2018.

3. Apa saja pokok-pokok materi yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Domestik Jemaah Haji di Kabupaten Kepulauan Meranti?
4. Bagaimana gambaran pengaturan dan perkembangan penyelenggaraan transportasi domestik jema'ah haji Kabupaten Kepulauan Meranti dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat ditingkat Daerah, dalam hal ini yang berkaitan dengan realisasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengadaan transportasi haji ke pelabuhan embarkasi dan dari pelabuhan debarkasi serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di tingkat Daerah
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

#### **D. Metode Penulisan**

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Transportasi Domestik Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Pedoman Penyusunan Naskah Akademik, khususnya Permendagri No 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Studi literatur/kepustakaan yang terkait masalah penyelenggaraan transportasi domestik jemaah haji di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Analisis dan kajian terhadap hukum positif yang sudah ada dan keterkaitannya dengan undang-undang lain.
3. Melakukan pengumpulan data lapangan dan meminta masukan dari pada ahli atau nara sumber yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi domestik jemaah haji di Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Merumuskan draft awal Naskah Akademik.
5. Melaksanakan perumusan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Domestik Jemaah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 28 April 2008 yang lalu telah disambut gembira oleh banyak pihak. Meskipun belum dapat sepenuhnya memuaskan harapan dari semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, tetapi paling tidak dengan ditetapkannya undang-undang tersebut sebagai pengganti atau revisi Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dipandang hal itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah. Beberapa hal yang merupakan perubahan baru dibanding Undang-undang penyelenggaraan Ibadah Haji sebelumnya, antara lain adanya Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Badan Pengelola Dana Abadi Umat (DAU), penetapan menunaikan haji cukup sekali seumur hidup, dan pembatasan kewenangan Departemen Agama dalam pengelolaan haji.

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat *istitaah*, baik secara finansial, fisik, maupun mental, sekali seumur hidup. Disamping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan Ibadah Haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam. Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan berkaitan

dengan berbagai aspek, antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, dan keamanan. Di samping itu, penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan di negara lain dalam waktu yang sangat terbatas yang menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Di sisi lain adanya upaya untuk melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan Ibadah Haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan prinsip nirlaba.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, dinyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berasas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Maksud dari “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan Ibadah Haji. Adapun yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaranya.

Sementara itu, yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba” adalah bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan. Untuk menjamin penyelenggaraan Ibadah Haji yang adil, profesional, dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah, diperlukan adanya lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji serta memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia. Upaya penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji secara

terusmenerus dan berkesinambungan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak mendaftar sampai kembali ke tanah air. Pembinaan haji diwujudkan dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada masyarakat dan jemaah haji.

Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan administrasi dan dokumen, transportasi, kesehatan, serta akomodasi dan konsumsi. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamananjemaah haji selama menunaikan ibadah haji. Mengingat penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, maka kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Partisipasi masyarakat tersebut direpresentasikan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus dan Bimbingan ibadah haji yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji.

Di samping menunaikan ibadah haji, setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dianjurkan menunaikan ibadah umrah bagi yang mampu dalam rangka meningkatkan kualitas keimanannya. Ibadah Umrah juga dianjurkan bagi mereka yang telah menunaikan kewajiban ibadah haji. Memperhatikan bahwa minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah sangat tinggi, maka perlu pengaturan agar masyarakat dapat menunaikan ibadah umrah dengan aman dan baik serta terlindungi kepentingannya. Pengaturan tersebut meliputi pembinaan, pelayanan administrasi, pengawasan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan perlindungan terhadap jemaah umrah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan hasil efisiensi BPIH dalam bentuk dana abadi umat (DAU) perlu dilaksanakan dengan prinsip



berdaya guna dan berhasil guna dengan mengedepankan asas manfaat dan kemaslahatan umat. Agar DAU dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemaslahatan umat, pengelolaan DAU juga dilakukan secara bersama oleh Pemerintah dan masyarakat yang direpresentasikan oleh Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat Islam, dan tokoh masyarakat Islam.

Sejalan dengan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan ibadah haji, maka dalam rangka meningkatkan peran atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang diperlukan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk memantau penyelenggaraan haji secara independen. Oleh karena itu, perlu disambut baik adanya rencana pembentukan **Tim Independen Pemantau Haji Indonesia (TIPHI)** yang diinisiasi oleh Forum Reformasi Haji bersama Tim Pengacara Muslim serta didukung oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mulai tahun 2008. Keberadaan lembaga tersebut diharapkan dapat mengimbangi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) bentukan pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Semangat untuk menyelenggarakan ibadah haji secara lebih baik yang dinyatakan dalam Undang-undang haji yang baru mudah-mudahan dapat tercapai di masa mendatang, sehingga jamaah haji diberikan kesempatan lebih terbuka dan mandiri menggapai derajat haji mabrur. Bagi jamaah haji itu sendiri, jika kesempatan berhaji itu hanya dimungkinkan bisa dilaksanakan sekali selama hidup, maka kesempatan itu akan dijadikan sebagai yang pertama dan terakhir. Istilahnya *the first and the last of pilgrim to hajj* (yang pertama dan yang terakhir menunaikan ibadah haji). Semoga hal ini dapat terwujud dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia pada masa mendatang.

## **B. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip**

Beberapa asas yang dapat dipertimbangkan dan diperhatikan dalam pembentukan Ranperda tentang Penyelenggaraan Transporasi Domestik Jama'ah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti ini, karena sejatinya berkaitan dengan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. kepentingan umum. Asas ini dimaksudkan sebagai pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau kelompok.
2. kepastian hukum. Dengan mengacu kepada asas ini maka diharapkan ada jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. kesamaan hak. Bahwa dengan adanya asas kesamaan hak maka pemberian pelayanan diharapkan tidak akan membedakan orang yang dilayani berdasarkan suku, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan asas ini diharapkan pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan. Asas ini menghendaki bahwa pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif. Asas ini menghendaki bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Dengan asas ini diharapkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan. Bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas. Dengan asas akuntabilitas maka proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Dengan asas ini dimaksudkan supaya pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. ketepatan waktu. Dengan asas ini diharapkan penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Bahwa dengan asas ini setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Disamping asas-asas tersebut diatas, dari pendekatan tujuan pembentukan peraturan daerah ini harus pula memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Pengayoman bahwa materi muatan peraturan daerah tentang Biaya Domestik Penyelenggaraan Haji ini berfungsi untuk memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka menciptakan prosesi keberangkatan dan pemulangan Haji yang aman, lancar dan menyenangkan;
2. Asas kemanusiaan dimana peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pemenuhan hak dalam bentuk pelayanan publik kepada jemaah haji secara proporsional dan paripurna;
3. Asas Keadilan, dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan daerah ini dapat memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat, khususnya jemaah haji tanpa kecuali;
4. Asas ketertiban dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan utama dari peraturan daerah ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam setiap tahapan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan,
5. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa materi muatan perda ini mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

### **C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan dan Kondisi yang ada.**

Ibadah haji, sebagaimana sudah dikemukakan diatas, merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu melaksanakannya sebanyak 1 (satu) kali seumur hidup. Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang terbesar di belahan muka bumi ini. Setiap tahun rata-rata Pemerintah Republik Indonesia memberangkatkan 200.000 (dua ratus ribu) jamaah calon haji, yang akan bergabung dengan jutaan umat Islam dari Negara lainnya dalam waktu yang tertentu dan bersamaan.

Penyelenggaraan ibadah haji ini merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri Agama. Penyelenggaraannya meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan (pasal 8 UU No. 13 tahun 2012), yang dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas atas prinsip nirlaba.



Gambar 2: Pemberangkatan Jema'ah Calon Haji Indonesia.

Ada tiga tujuan penyelenggaraan ibadah haji oleh Pemerintah ini, yaitu bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaiknya-baiknya bagi jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Tentunya, realisasi tugas, tanggung jawab, dan tujuan penyelenggaraan

ibadah haji tersebut tidak akan terlepas dari problematika, baik selama di tanah air maupun di tanah suci (Arab Saudi), termasuk penyelenggaraan ibadah haji di daerah.

Penyelenggaraan Ibadah Haji ini mulai dari pendaftaran dan setoran awal ibadah haji, pembuatan pasport, pembinaan manasik haji, pembagian kloter, rombongan, regu, selama di asrama embaraksi dan debarkasi sampai dengan pembinaan pasca ibadah haji untuk menjaga kemabruran haji itu sendiri.

Beberapa problema (persoalan) yang sering muncul dalam penyelenggaraan Ibadah haji diantaranya adalah:

1. Prosedur dan alur setoran awal serta pendaftaran ibadah haji masih masih harus bolak-balik antara Bank Penerima Setoran dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
2. Belum terjadinya kesepahaman tentang persyaratan melampirkan fotocopi buku nikah untuk penerbitan passport antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Imigrasi.
3. Kurang optimalnya pelaksanaan Bimbingan Kelompok Manasik Haji di tingkat Kecamatan.
4. Tahapan seremonial yang begitu panjang dalam bentuk acara yang dimulai dari rumah calon jamaah haji, di measjid, dilanjutkan dikantor desa/kecamatan dan seterusnya, sehingga dalam perjalanan menuju embarkasi saja para calon jamaah haji sudah kecapekan.

Kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji, melahirkan banyak temuan yang direkomendasikannya untuk ditindak lanjuti. Temuan-temuan tersebut adalah:

#### **1. Aspek Regulasi**

- a) Belum adanya peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008;
- b) Tidak standarnya komponen indirect cost dalam BPIH;
- c) Tidak jelasnya dasar pemberian honor petugas haji non kloter;

d) Tidak jelasnya komponen, waktu penyetoran, dan format laporan sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang disetor ke DAU.

## 2. **Aspek Kelembagaan**

- a) Tidak adanya kode etik yang spesifik;
- b) Tidak adanya lembaga pengawas independen dalam penyelenggaraan ibadah haji.

## 3. **Aspek Tata Laksana**

- a) Tidak ada Standard Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji;
- b) Tidak diberikannya sanksi kepada KBIH yang habis masa izin operasionalnya yang tetap melaksanakan kegiatan operasional bimbingan kepada jamaah calon haji;
- c) Adanya dugaan inefisiensi biaya penerbangan dalam penggunaan kapasitas terpasang pesawat penerbangan haji;
- d) Masih tidak terkoordinirnya secara baik transportasi jemaah, baik menuju pelabuhan embarkasi maupun dari debarkasi ke kota/daerah masing-masing;
- e) Tidak akuntabelnya pencatatan keuangan BPIH dan tidak sesuainya pencatatan tersebut dengan standar akuntansi keuangan pada umumnya;
- f) Tidak dipisahkannya bunga hasil pengendapan setoran awal dari dana pokok;
- g) Adanya dugaan penggunaan dana setoran awal BPIH yang tidak sesuai dengan kriteria untuk membiayai *indirect cost* penyelenggaraan ibadah haji;
- h) Adanya pengajuan dan pengesahan biaya *indirect cost* tanpa disertai alasan yang memadai;
- i) Adanya potensi terjadinya ketidaksinambungan pembiayaan kegiatan operasional penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya;

- j) Tidak adanya bagian yang dikembalikan kepada jamaah calon haji dalam bentuk pengurangan BPIH (*direct cost*);
- k) Adanya potensi pendapatan bunga yang tidak diterima akibat penempatan dana dalam deposito dengan persyaratan tingkat bunga yang tidak sesuai best practices (tidak lazim);
- l) Belum adanya penyelesaian perhitungan selisih biaya paspor antara Ditjen PHU dan Ditjen Imigrasi;
- m) Masih ada pungutan liar di embarkasi dan debarkasi
- n) Tidak terintegrasinya siskohat dan sistem BPS BPIH secara realtime;
- o) Tidak akuntabelnya pengelolaan aset haji;
- p) Tidak adanya mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.

#### 4. **Aspek Manajemen SDM**

- a) Terbatasnya SDM PIH berlatar belakang akuntansi;
- b) Minimnya petugas haji yang berpengalaman dalam komposisi petugas haji di Arab Saudi.

#### 5. **Aspek Manajemen Kesehatan Haji**

- a) Tidak adanya dasar hukum dalam pengadaan obat dan alat kesehatan di Arab Saudi
- b) Adanya pembebanan biaya pengambilan vaksin dan buku kesehatan haji ke jamaah calon haji
- c) Tidak adanya laporan stok obat dan alat kesehatan haji setelah penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi selesai.

Untuk di Embarkasi Batam, secara konkrit pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap jamaah calon haji yang terbang dari Bandara Hang Nadim adalah sebagai berikut:

1. Penjemputan Jamaah calon haji yang tiba dari daerah di bandara/pelabuhan laut menggunakan bus. Bus pengangkut jamaah standby di dalam area bandara. Untuk penjemputan di pelabuhan domestik bus standby di pelabuhan. Bus sudah siap di lokasi penjemputan 30 menit sebelum kedatangan jamaah. Pengawasan

jamaah haji dalam perjalanan dari bandara/pelabuhan domestik menuju asrama haji oleh Voorijder.

2. Pelayanan jamaah di aula kedatangan dengan sistem ONE STOP SERVICE. Seluruh perbekalan JCH, seperti pemeriksaan kesehatan, living cost, gelang identitas, Paspor dan DAPIH, diserahkan langsung kepada JCH di Aula Kedatangan. Pemberian oleh-oleh dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diberikan setelah jamaah menerima paspor/atau sebelum jamaah masuk kamar. Selama berada di asrama haji, jamaah haji memperoleh 2 x makan, 1 x sarapan pagi dan 2 x snack.

Sedangkan untuk biaya dapat dikategorikan pada 2 kelompok:

1. Biaya yang ditanggung pemerintah dalam pelayanan haji di Embarkasi Batam (dalam BPIH): Akomodasi jamaah di asrama haji embarkasi selama 1 × 24 jam (pada masa pemberangkatan);- Konsumsi jamaah haji di asrama haji embarkasi 2 x makan, 2 x snack (pada masa pemberangkatan);- *Airport Tax* penerbangan Internasional (BTH-JED);- Biaya Pelayanan Kesehatan (Kemenkes).
2. Biaya-biaya diluar tanggungan BPIH: (a) Konsumsi jamaah haji pada masa pemulangan dan konsumsi kedatangan jamaah lebih awal pada masa pemberangkatan; (b) *Airport tax/seaport tax* transportasi domestik; (c) Biaya Transportasi jamaah dari daerah asal ke embarkasi (PP); (d) Akomodasi jamaah haji di asrama haji pada masa pemulangan (dibantu oleh BP Batam/TPAH Batam); (e) Biaya pelayanan transportasi jamaah, barang dan jasa porter Domestik batam (dibantu oleh Pemprov Kepri dan anggaran Biaya Domestik); (f) Biaya-biaya lain yang ditanggung dalam anggaran operasional domestik Penyelenggaraan Pemprov. Kepulauan Riau.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Sumber: Paparan Materi Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Prov. Kepri 1 Mei 2013.



#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah**

Kajian ini berisi tentang implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Biaya Domestik Penyelenggaraan Haji Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap berbagai aspek yang menyangkut kebijakan Pemerintah Kabupaten, kehidupan masyarakat pada umumnya dan jemaah haji Kabupaten Kepulauan Meranti pada khususnya. Implikasi yang diharapkan antara lain:

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan terhadap jemaah haji terutama yang berkaitan dengan transportasi dari Kabupaten Kepulauan Meranti ke Pelabuhan Embarkasi di Batam dan sebaliknya;
2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan jemaah haji yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan jemaah haji, khususnya di tingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan haji, termasuk yang berkaitan dengan alokasi anggaran dalam rangka mendukung kegiatan dimaksud dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan sebagaimana sudah disinggung di depan adalah dalam rangka memenuhi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Pemerintah Daerah mengatur mekanisme pengangkutan bagi jemaah haji dari daerah asal ke pelabuhan embarkasi. Sebagaimana diakui oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Slamet Riyanto, peraturan daerah tersebut dibutuhkan untuk mencegah pungutan liar. Hal itu mengingat pungli dalam bidang transportasi masih dialami para jemaah haji dari daerah.

Slamet menjelaskan, praktik pungli selama ini kerap menimpa kepada jemaah haji yang hendak berangkat dari rumahnya menuju embarkasi.

Pasalnya, menurut beliau, angkutan atau transportasi bagi jemaah yang ingin ke embarkasi tidak difasilitasi oleh Kemenag. "Maka ada daerah yang berinisiatif memberikan Penyelenggaraan pengangkutan. Ini rawan akan pungutan dan kerap seenaknya. Hal ini sudah memunculkan keluhan dari jemaah". Untuk itu, tambah Slamet, Kemenag meminta Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag yang berada di seluruh Indonesia untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah daerahnya agar segera menerbitkan peraturan daerah soal pengangkutan jemaah haji. "Sejauh ini, sudah ada sejumlah daerah dari 33 provinsi yang mengeluarkan Perda itu, "katanya. Menurut Slamet, bila Perda tersebut bisa direalisasikan, semua masalah transportasi jemaah bisa seragam.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Evaluasi Media Center Haji (MCH), Bandung: 2014.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Kajian tentang biaya Domestik penyelenggaraan haji Kabupaten Kepulauan Meranti dari aspek yuridis bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur, khususnya yang berkaitan dengan substansi yang akan dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Biaya Domestik Penyelenggaraan Haji Kabupaten Kepulauan Meranti. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan tentang besaran biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji serta biaya operasional lainnya yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Fokus analisis utama tentu saja adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dari kajian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran di dalam membentuk peraturan daerah mengenai biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji serta biaya operasional lainnya yang diperlukan untuk mendukung kesuksesan kegiatan dimaksud. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi yang akan di dalam Peraturan Daerah ini, antara lain:

**1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009**

Sebagaimana halnya UU No. 17 tahun 1999, UU No.13 tahun 2008 juga dilahirkan sebagai hasil usul inisiatif DPR. Hanya saja kalau UU No. 17 tahun 1999 didorong oleh kenyataan kosongnya UU tentang Penyelenggaraan Haji, sedang UU No. 13 tahun 2008 kemunculannya didorong oleh kenyataan banyaknya kelemahan dan permasalahan yang muncul dari pelaksanaan UU No. 17 tahun 1999.<sup>11</sup> Sorotan dan kritikan

---

<sup>11</sup> UU Nomor 13 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

masyarakat terhadap UU No.17 tahun 1999 disebabkan berbagai masalah yang masih saja muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dari mulai masalah kekacauan pendaftaran, kegagalan pemberangkatan sebagian jamaah yang sudah dijanjikan akan berangkat pada tambahan kuota, adanya KBIH yang nakal bahkan menelantarkan jamaah, sampai kepada kecurigaan adanya korupsi dan penyelewengan Dana Abadi Umat di lembaga Departemen Agama.

Dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, layanan bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal – hal lain yang diperlukan oleh jamaah haji. Pasal terpenting dalam UU ini yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah termuat Pada pasal 35.

## **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah**

Keberadaan Undang-Undang yang mengatur otonomi daerah ini sangat terkait dengan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengalokasikan anggaran dalam bentuk hibah dalam rangka membantu biaya transportasi Domestik pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari pelabuhan embarkasi/debarkasi dan biaya operasional lainnya. Demikian pula dengan kenyataan, bahwa pengelolaan kegiatan haji tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga pemerintah daerah. Kenyataan ini diperlihatkan oleh fakta bahwa keberadaan jamaah haji justru sejatinya ada dan berasal dari daerah, lebih spesifik lagi ada di tingkat kabupupaten/kota.

Adanya otonomi daerah akan sangat menentukan pengaturan tentang pelayanan haji khususnya yang berkaitan dengan biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji ke atau dari pelabuhan embarkasi atau debarkasi. Dari sudut pandang ini sudah selayaknya

pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) harus ikut menunjang dengan suatu kebijakan, sehingga pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji bisa terselenggara dengan baik.

Walaupun kewenangan dibidang keagamaan sejatinya termasuk kewenangan absolut, yang pada dasarnya diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah (Pusat), namun UU No. 23 tahun 2014 membuka peluang daerah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya. Hal ini dapat dibaca pada Pragraf ke-2 Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU No. 23 tahun 2014 yang menegaskan: “Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan *Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)*, *pengembangan bidang pendidikan keagamaan*, dan sebagainya”.

### **3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.**

Undang-undang ini memberikan trobosan baru dalam penyelenggaran pelayanan publik, termasuk dalam rangka pelayanan ibadah haji. Undang-Undang ini dalam konsiderannya menegaskan betapa pentingnya aspek pelayanan publik ini sebagaimana dinyatakan:

- a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta tenwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;

d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Pelayanan publik dalam undang-undang ini adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ketentuan penting tentang pelayanan, termasuk pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji termuat pada Pasal 5 UU ini.

#### **4. Undang - Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.**

Dalam Undang - Undang ini mengatur tata cara pembentukan Peraturan Perundang undangan, yang materinya mengatur tentang banyak aspek yang berkaitan dengan keberadaan peraturan tertulis di Republik Indonesia. Materi dan substansi tersebut antara lain:

- a. jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan;
- b. asas peraturan perundang-undangan;
- c. asas pembentukan, materi muatan, dan lain sebagainya.

Dalam konteks Otonomi, kepada daerah telah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan tingkat daerah (produk hukum daerah). Dengan demikian, dalam hal pengaturan biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji serta biaya operasional terkait, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam pembentukan peraturan daerahnya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau minimal sama dalam hal substansi atau isi dari peraturan daerah yang akan di atur.

#### **5. Peraturan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.**

Untuk tahun 2013, besaran BPIH diatur dalam Peraturan Presiden No. 31 tahun 2013 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji Tahun 1434H/2013M. Biaya ini ditetapkan untuk masing-masing embarkasi yang keseluruhannya berjumlah 12 Pelabuhan Embarkasi. Untuk embarkasi Batam, yang merupakan embarkasi jemaah haji yang berasal dari Selat Panjang ditetapkan BPIH sebesar USD 3,357; nomor empat terkecil setelah embarkasi Aceh (USD 3,253;), Medan (USD 3,263;), Padang (USD 3,329). Besaran BPIH untuk embarkasi Batam adalah yang terkecil dalam 3 tahun terakhir, lebih murah USD 3 dibanding tahun 2011 seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5: Besaran BPIH Embarkasi Batam tahun 2011 s/d 2015.

| NO | TAHUN | BESARAN BPIH   | NOMOR PERPRES             |
|----|-------|----------------|---------------------------|
| 1  | 2011  | US \$ 3,460;   | Perpres No. 52 tahun 2011 |
| 2  | 2012  | US \$ 3,468;   | Perpres No. 81 tahun 2012 |
| 3  | 2013  | US \$ 3,357;   | Perpres No. 32 tahun 2013 |
| 4  | 2014  | US \$ 3.034,9; | Perpres No. 49 tahun 2014 |
| 5  | 2015  | US \$ 2.556.   | Perpres No. 64 tahun 2015 |

Sumber: Data Olahan, 2018.

**6. Peraturan Pelaksanaan lainnya yang saat ini masih berlaku adalah sebagai berikut:**

- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 534 Tahun 1999 tentang Penetapan Bank-Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Haji;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/348 Tahun 2003 tentang Perubahan

atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

- g. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Perhubungan Nomor 383 Tahun 2004 dan Nomor KM.67 Tahun 2004 tentang Persyaratan Embarkasi dan Debarkasi Haji;

## **7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**

Ketentuan tentang Pengaturan Biaya Transportasi Domestik Jema'ah Calon Haji sudah diatur oleh banyak Pemerintah Daerah. Hampir sudah ada kabupaten/kota di masing-masing Provinsi yang menetapkan Peraturan Daerah tentang masalah ini. Diantara Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 6: Daerah yang telah membuat Perda tentang Transportasi Domestik Jema'ah Calon Haji.

| NO | KAB/KOTA              | NOMOR             | JUDUL PERDA  |
|----|-----------------------|-------------------|--|
| 1  | Kota Tangerang        | No 7 tahun 2009   | Biaya Transportasi Jemaah Haji   |
| 2  | Prop. Sulawesi Tengah | No. 12 tahun 2009 | Biaya Domestik Haji  |
| 3  | Kab. Pamekasan        | No. 5 tahun 2010  | Hibah Biaya Operasional Ibadah Haji  |
| 4  | Kab. Nganjuk          | No. 5 tahun 2010  | Biaya Transportasi Jemaah Haji   |
| 5  | Kab. Tangerang        | No. 11 tahun 2011 | Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Biaya Transportasi Haji Kabupaten tangerang |
| 6  | Kabupaten Serang      | No. 11 tahun 2011 | Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah haji                                    |
| 7  | Kab. Sumenep          | No. 19 tahun 2011 | Biaya Transportasi Jemaah Haji   |
| 8  | Kab. Kampar           | No. Tahun 2013    | Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Biaya Transportasi Haji                     |



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional.

Secara lebih spesifik terkait dengan amanat penyelenggaraan Ibadah Haji secara jelas tercantum dalam Perubahan ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 34 (3) yang menegaskan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dari bunyi ayat tersebut memberi kepastian bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji adalah termasuk sektor yang harus diberikan pelayanan untuk mencapai kondisi masyarakat sebagaimana dicita-citakan dalam bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Mencermati secara mendalam Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang ingin diwujudkan pada periode 2016 - 2021 adalah: “Menjadikan Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga Yang Maju dan Unggul Dalam Tatanan Masyarakat Madani”, maka misi yang diemban terkait dengan upaya pencapaian visi tersebut mau tidak mau terkait dengan keberhasilan Pemerintah Kabupaten dalam pemberian pelayanan yang prima dalam penyelenggaraan Ibadah Haji. Kepedulian atas Ibadah Haji bermakna pada kesungguhan upaya untuk memastikan bahwa setiap warga berhak atas pelayanan yang baik dan terjamin keselamatannya. Oleh karena itu, adalah hal yang tidak berlebihan bagi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memiliki perangkat peraturan daerah yang bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan terkait tanggung jawab bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Domestik Ibadah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan hal penting bagi masyarakat khususnya jemaah dalam pemenuhan haknya untuk mendapatkan pelayanan yang layak dari Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Fakta bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berbhinneka yang terdiri dari pelbagai macam suku dan sub suku bangsa dan etnis, keberagaman agama dan kepercayaan, dan pelbagai macam profesi dalam masyarakat, maka keberagaman tersebut memerlukan pengaturan yang optimal

hingga dapat menjadi potensi perekat dalam perlindungan negara terhadap warga negara dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan nasional, serta semakin memantapkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam upaya mensukseskan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia menuju cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur, maka setiap hak asasi warga negara khususnya dalam menjalankan agamanya, maka sudah sepantasnya pemerintah menjamin dan memfasilitasinya sebagaimana telah diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang Pelayanan Publik.

## **B. Landasan Sosiologis**

Bagi umat Muslim, khususnya di Indonesia, ibadah haji memiliki makna sangat penting. Ibadah haji dilihat tidak hanya sebagai salah satu rukum Islam yang wajib dilaksanakan (khususnya mereka yang mampu), akan tetapi juga memiliki arti sosiologis dan historis sangat berarti. Perkembangan Islam Indonesia, baik dalam bidang intelektual-keagamaan dan sosial-politik, tidak bisa dipahami terlepas dari ibadah haji. Karena peran sentral ibadah haji dalam kehidupan kaum Muslim itulah yang membuat pemerintah kolonial Belanda – dan kemudian diteruskan pemerintah Indonesia – terlibat dalam proses penyelenggaraan berikut mempersiapkan aturan-aturan yang ditetapkan terkait pelaksanaan ibadah haji.


Tabel 7: Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Agama Tahun 2010.

| <b>NO</b> | <b>AGAMA</b> | <b>JUMLAH</b> | <b>KETR</b> |
|-----------|--------------|---------------|-------------|
| 1         | Islam        | 160.585       |             |
| 2         | Katolik      | 168           |             |
| 3         | Hindu        | 75            |             |
| 4         | Budha        | 23.961        |             |
| 5         | Konghucu     | 1.374         |             |

|   |                    |        |  |
|---|--------------------|--------|--|
| 6 | Aliran kepercayaan | -      |  |
| 7 | Kristen            | 12.370 |  |

Sumber: repository.uin-susqa.ac.id., dikutip tanggal 8 Maret 2018.

Sebagai bagian dari masyarakat Muslim di Indonesia, bisa dipastikan penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang pada tahun 2016 berjumlah 182.152 jiwa<sup>12</sup> juga akan menempatkan pelaksanaan ibadah haji sebagai amalan penting dan menjadi agenda utama dalam kehidupan mereka. Untuk tahun 2010, dari 175.989 penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti, 160.585 orang (91,25 %) diantaranya memeluk Agama Islam. Hal ini akan lebih diperkuat oleh kenyataan sebagai kabupaten di pesisir timur kawasan/tanah Melayu, arti penting haji sebagai simbol, dan status sosial tidak bisa diabaikan. Bukan sebuah kebetulan atau frasa tidak bermakna, ketika orang melayu mengidentikkan diri mereka dengan Islam: *“Islam is malay, Malay is Islam”*.



Gambar 3: Peta Kabupaten Kepulauan Meranti, 2016.

<sup>12</sup> Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka, 2017, hal: 51.

Dengan demikian, bisa dipastikan pula minat penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji akan sangat sangat besar. Oleh karena itu, seperti peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga membuat terobosan baru dengan menawarkan pelayanan baru atau meningkatkan pelayanan yang sudah ada selama ini, yang dapat dinikmati oleh penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemberian Penyelenggaraan biaya transportasi Domestik dari Selat Panjang ke pelabuhan embarkasi di Batam dan sebaliknya sudah sepantasnya digagas dan diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Daerah tersendiri.

### **C. Landasan Yuridis**

Beribadah telah diberikan landasan yang kokoh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28E ayat (1). Pasal ini menyatakan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Disamping Pasal tersebut, sesungguhnya Penyelenggaraan Ibadah Haji dapat pula disebut sebagai implementasi dari Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI tersebut.

Pada saat ini, Pengaturan Penyelenggaraan Ibadah (Haji) di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009. Dengan adanya dinamika dan tuntutan pelayanan yang lebih baik di masyarakat serta perlunya dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan kebijakan dimaksud maka keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Biaya Domestik Penyelenggaraan Haji Kabupaten Kepulauan Meranti secara lebih komprehensif di tingkat daerah sudah saatnya untuk direalisasikan.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Pendahuluan**

Sasaran pengaturan yang menjadi kisi-kisi materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik tentang Ranperda Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penyelenggaraan Transportasi Domestik Jema'ah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti ini mencakup beberapa poin penting yang berkaitan dengan pengaturan terkait dengan aspek pengangkutan jema'ah haji dari Ibukota Kabupaten (Selat Panjang) ke Pelabuhan Embarkasi di Batam dan sebaliknya dari Pelabuhan Debarkasi kembali ke Selat Panjang. Selain itu, Naskah Akademik ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penyelenggaraan Transportasi Domestik Jema'ah Haji yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan landasan pemikiran dan kajian mengenai Penyelenggaraan Transportasi Domestik Jema'ah Calon Haji Kabupaten Kepulauan Meranti, maka pokok-pokok materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

**B. Istilah dan Pengertian**

Sebagaimana terangkum dalam pengertian dari Naskah Akademik, maka sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penyelenggaraan Transportasi Domestik Jema'ah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah untuk menjadi dasar bagi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya mengoptimalkan pelayanan pemerintahan di bidang haji. Oleh

karena itu, inti muatan dari Rancangan Peraturan Daerah sudah dipastikan akan mengaur sejumlah substansi yang akan membuka peluang bagi terlaksananya penyelenggaraan haji, khususnya terkait transportasi dari Ibukota Kabupaten ke Pelabuhan Embarkasi/Debarkasi yang lebih sederhana, transparan, *accountable* serta meminimalisir dampak yang tidak diharapkan.

Sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah, maka materi muatannya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemPenyelenggaraan serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah harus mengakomodir pengaturan tentang hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan daerah yang lebih tinggi, dan menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak mengatur rumah tangga daerah bawahannya (A. Hamid S. Attamimi:1979). Beberapa pengertian pokok yang berkaitan Penyelenggaraan Perizinan harus termuat dalam bab tentang ketentuan umum.

Secara teknis legal drafting, materi muatan ranperda ini harus pula mengacu pada ketentuan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Pada lampiran II point 98 menyatakan pada Bab I berisi Ketentuan Umum yang berisi :

a. batasan pengertian atau definisi;

- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Bab ini memuat tentang pengertian atau definisi umum mengenai istilah yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yakni:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
5. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama Penyelenggaraan Ibadah Haji.
7. Biaya Transportasi adalah biaya dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal yang dibebankan pada. Anggaran dan Belanja Daerah.
8. Embarkasi adalah bandar udara tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
9. Debarkasi adalah bandar udara tempat pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.



## **C. Ruang Lingkup**

### **1. Ketentuan Umum**

Bab ini memuat penjelasan atau pengertian terhadap semua istilah, terminologi atau konsep yang termuat dalam Perda ini.

### **2. Cakupan dan Sumber Penyelenggaraan**

Bab ini mengatur ruang lingkup Penyelenggaraan Transportasi Domestik Jemaah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mencakup:

1. Biaya transportasi Selat Panjang Batam dan Batam Selat Panjang;
2. Upah angkat di Pelabuhan Embarkasi dan Debarkasi serta di Wisma Haji;
3. Bagasi Selat Panjang – Batam (PP);
4. Biaya panitia, petugas pendamping dan petugas keamanan.

### **3. Pengelolaan Penyelenggaraan**

Bab ini mengatur sumber pembiayaan, tata cara perolehan biaya, tanggung jawab pengelola biaya serta kewajiban pengelola untuk melaporkan biaya yang sudah dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **4. Larangan dan Sanksi**

Dalam bab ini akan diatur tentang larangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini serta sanksi terhadap pelanggarannya.

### **5. Penutup**

Bab ini mengatur tentang pemberlakuan Peraturan Daerah, yang seperti sudah diatur oleh Undang-Undang NO. 12 tahun 2011, akan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan ketentuan yang memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Jika diperlukan, dalam bab ini bisa dimuat ketentuan peralihan, jika pada tahun-tahun sebelumnya sudah ada kebijakan yang terkait dengan materi yang akan diatur Peraturan daerah ini.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 sudah selayaknya untuk ditindak-lanjuti ditingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Ada beberapa alasan yang bisa mendukung gagasan ini:

1. Pembentukan Peraturan Daerah tersebut merupakan perintah langsung dari UU No. 13 tahun 2008 tersebut;
2. Peningkatan pelayanan khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji sudah merupakan keniscayaan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Sejalan dengan Visi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 – 2021.

Pengaturan ini bertujuan agar terdapat sinergisitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan proses penyelenggaraan haji yang baik disamping tentu saja akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam merealisasikan kebijakan terkait dan tidak terkecuali sebagai dasar legalitas pemberian hibah dari APBD untuk membiayai kebijakan dimaksud.

### **B. Saran**

Diharapkan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Domestik Jema'ah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti dapat membantu memformulasikan Perda dimaksud dan kiranya menjadi prioritas utama dan pembahasan Program Legislasi Daerah tahun 2018 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik khususnya terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji. Disamping itu, sebagaimana sudah diuraikan diatas, pembentukan Peraturan Daerah

adalah solusi yang yang tepat untuk merealisasikan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan transportasi Domestik bagi jemaah haji ke embarkasi dan dari debarkasi. Oleh karena itu sudah selayaknya rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kementeraian Agama ini direspon oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sementara untuk judul alternatif dari Peraturan Daerah ini bisa dipertimbangkan: “Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penyelenggaraan Transportasi Domestik Jemaah Haji”. Demikianlah Naskah akademik ini dipersiapkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kelancaran penyelenggaraan jemaah haji khususnya dan pelaksanaan pelayanan publik pada umumnya.

**Pekanbaru, Mei 2018**

Pusat Kajian dan Pengembangan

Produk Hukum Daerah UIR

**Ketua,**

**DR. Saifuddin Syukur, SH, MCL, Ph.D.**

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nidjam, Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji, Realita haji, "Media Komunikasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah:", Http: Kemenag.go.id.
- Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji*, Edisi revisi. Jakarta: Mediacita, 2006.
- Budiman N.P.D. Sinaga, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj. Anders Wedberg. New York : Russel & Russel., 1961.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Muhammad Maftuh Basyuni, *Reformasi Manajemen Haji*, Jakarta: FDK Press, 2008.
- Muhammad Najmuddin Zuhdi, *125 Masalah Haji*, Surakarta: Tiga serangkai, 2008.
- Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. 2009.
- Rosjidi H. Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



**BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR ... TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DOMESTIK JEMA'AH HAJI  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dinyatakan biaya transportasi jemaah haji dari daerah asal embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Domestik Jema'ah Haji Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
  4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN**  
**MERANTI**  
**dan**  
**BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN**  
**TRANSPORTASI DOMESTIK JEMA'AH HAJI**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Ibadah Haji adalah Rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiao orang Islam yang mampu menunaikannya.
5. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6. Biaya Transportasi Domestik adalah biaya dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Penyelenggaraan Transportasi Domestik Jema'ah Haji adalah biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai transportasi jema'ah haji dari Kota Selat Panjang

ke Pelabuhan Embarkasi dan dari Pelabuhan Debarkasi ke Kota Selat Panjang.

8. Embarkasi adalah bandar udara tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
9. Debarkasi adalah bandar udara tempat pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.

## **Pasal 2**

Penyelenggaraan transportasi Domestik jema'ah haji dikelola dan/atau dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas keadilan, tranparansi dan akuntabilitas.

## **Pasal 3**

Penyelenggaraan transportasi Domestik jema'ah Haji diatur dan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Tersediaanya pelayanan yang baik dan optimal bagi jemaah haji dalam proses pemberangkatan ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi ke Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Mengurangi beban biaya jemaah haji;
- c. Menyukkseskan penyelenggaraan ibadah haji ditingkat daerah;
- d. Melancarkan pelaksanaan tugas Panitia Haji Daerah;

## **BAB II**

### **CAKUPAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN**

## **Pasal 4**

Biaya Penyelenggaraan transportasi Domestik jema'ah haji mencakup:

- (a) Biaya transportasi jema'ah haji dari kota Selat Panjang ke Pelabuhan Embarkasi;
- (b) Biaya transportasi jema'ah haji dari Pelabuhan Debarkasi ke kota Selat Panjang.
- (c) Biaya komponen pendukung lainnya.

## **Pasal 5**

Komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:

- a. panitia pelaksana haji kabupaten, petugas pengamanan dan pengawalan di perjalanan;
- b. pangangkutan barang dan upah buruh di asrama haji, pelabuhan embarkasi dan pelabuhan debarkasi.

## **Pasal 6**

- (1) Biaya Penyelenggaraan transportasi Domestik jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Besaran biaya Penyelenggaraan transportasi Domestik jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN BIAYA PENYELENGGARAAN**  
**Pasal 7**

- (1) Biaya Penyelenggaraan transportasi Domestik jemaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Pengelola Biaya Penyelenggaraan transportasi Domestik jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pemulangan Jemaah Haji.

**BAB IV**  
**LARANGAN DAN SANKSI**  
**Pasal 8**

Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah tidak diperkenankan mempergunakan/membelanjakan uang biaya penyelenggaraan transportasi selain dimaksud dalam Pasal 4.

**Pasal 9**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kategori sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan kenaikan pangkat; dan/atau,
  - c. denda.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 11**



Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selat Panjang  
Pada tanggal .....2018  
**BUPATI KEPULAUAN MERANTI**

**IRWAN**

Diundangkan di Selat Panjang  
pada tanggal .....2018.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**YULIAN NORWIS, S.E., M.M.**  
Pembina TK. I (IV.b)  
NIP 19611129 168903 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN  
2018 NOMOR ...**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
MERANTI...., PROVINSI RIAU: NOMOR ..... TAHUN 2018.**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SUDANDRI, S.H.**  
Pembina (IV/a)  
NIP 19730630 200003 1 004

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR...TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DOMESTIK JAMA'AH HAJI  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**I. UMUM**

Bahwa dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, telah memberikan mandat yang sangat strategis atas keberadaan Kementerian Agama dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji sebagai tugas nasional. Kedudukan, fungsi dan kewenangan Kementerian Agama semakin besar dan kokoh dalam melaksanakan kewenangan konstitusional. Disamping itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 juga membuka peluang keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas nasional yang bersifat tahunan tersebut. Undang-Undang ini mengamanatkan hal-hal yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Agama, antara lain untuk membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji.

Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut bertanggung jawab terhadap transportasi Domestik ke dan dari embarkasi/debarkasi, yang pelaksanaannya harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat membentuk Panitia Domestik dan menyediakan anggaran melalui hibah dari APBD Kabupaten untuk dapat menjalankan dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji di tingkat daerah dengan aman, nyaman, tertib dan lancar yang didukung oleh sarana dan prasarana serta kepanitiaan yang terkoordinasi dengan baik. Hal ini tentu saja dimaksudkan dalam rangka memenuhi hak jema'ah haji agar dapat memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji yang meliputi akomodasi, konsumsi dan transportasi yang memadai.

Peraturan Daerah tentang Biaya Domestik Penyelenggaraan Ibadah Haji ini memuat tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Panitia Haji Daerah, Sumber Pembiayaan, Koordinasi dan Pengawasan serta Ketentuan Penutup. Secara keseluruhan Peraturan Daerah ini dituangkan dalam 7 BAB, 11 Pasal.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas  
Pasal 3  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
MERANTI NOMOR**